



P U T U S A N

Nomor : 100 / PDT / 2015 / PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MUCH THOLIB alias NUCH THOLIB bin H. ABDUL MUTHILIN. : umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Enam Rt-06 Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan,
2. SUWARTO bin MUKAN. : umur 39 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Enam Rt-06 Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan,
3. S U W A R N O. : umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Enam Rt-06 Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan,

Yang dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya :
SALAHUDDIN, SH., Advokat & Penasehat Hukum, dari Kantor **Advokat & Penasehat Hukum Salahuddin, SH dan Rekan** beralamat di Lingkas Ujung Rt-2 RW-III no. 09 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 30 April 2014 dalam Reg. Nomor: 41/SK/2014, : Semula sebagai TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, dan TERGUGAT-IV/ Sekarang sebagai PARA-PEMBANDING. ;

Hal. 1 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



m e l a w a n :

- CANDRA LESMANA. : umur, 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan DR. Sutomo Rt-13 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : D. MANURUNG,
SH. Mhum. & Rekan **Advokat & Konsultan Hukum**,
beralamat di Jln. Panglima Batur Rt-1 no. 70 Telp. (0551) 34073, Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2014 No:01/SK/A-DM/Trk/2014, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Pebruari 2014 dalam Reg. Nomor: 12/SK/2014, :
Semula sebagai PENGGUGAT/Sekarang sebagai TERBANDING. ;
- H. UDIN SOBIRIN alias SIBIRIN bin ILYAS. : umur 61 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Enam Rt-06 Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Semula sebagai TERGUGAT-III/Sekarang sebagai TURUT-TERBANDING-I. ;
- J U M A R I. : umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Enam Rt-06 Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Semula sebagai TERGUGAT-V/Sekarang sebagai TURUT-TERBANDING-II. ;
- HERRY JULIANTO. : umur 24 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Enam Rt-06 Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota tarakan, Semula

Hal. 2 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERGUGAT-VI/Sekarang sebagai TURUT-
TERBANDING-III. ;

- PEMERINTAH KOTA TARAKAN Cq WALI KOTA TARAKAN Cq CAMAT
TARAKAN TIMUR Cq KEPALA KELURAHAN KAMPUNG ENAM. :

Ber-Kantor di Jalan Padat Karya Kelurahan Kampung
Enam Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Semula
sebagai TURUT-TERGUGAT/Sekarang sebagai TURUT-
TERBANDING-IV. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 19
Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24
Pebruari 2014 dibawah Register 05/Pdt.G/2014/PN-Tar, telah mengemukakan sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya Rt-
VI Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu
Jln. Eks Pertamina Desa Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur Kota
Administratif Tarakan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur) dengan
ukuran panjang di sebelah Barat 189 meter dan panjang sebelah Timur 165 meter,
lebar 100 meter = luas 16.836 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai
Berikut :

Utara : Perbatasan Tukiran dan Tanah Hak H. Jumadi ;

Hal. 3 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Perwatas Daniel Ayub dan Perwatas Ramli Musa (alm) ;

Selatan : Parit Kecil / Jalan Semenisasi ;

Barat : Perwatasan H. Jumadi dan Parit Kecil dan Jalan Padat Kkarya / Jalam Semenisasi ;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut asal-usulnya Penggugat membeli/membeaskan yang luas keseluruhannya +/- 16.836 M2 sebagaimana tersebut diatas masing-masing dari DANIEL AYUB seluas 3.470 M2, RAMLI MUSA seluas 5.120 M2, ABDUL RADJAK seluas 2.330 M2, MULYODIKROMO seluas 3.830 M2, dan MASAGALA seluas 1.395 M2 di hadapan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Kampung Enam dan Camat Tarakan Timur, sesuai dengan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 April 1988 dengan Nomor masing-masing : 83, 84, 85, 86 dan 87/AKT/AGR/1988 ;
3. Bahwa sejak membeli/membeaskan tanah-tanah itu tahun 1988 Penggugat merawat dan mengawasi tanah tersebut dan tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau melarang Penggugat dan keadaan itu setidak-tidaknya berlangsung terus hingga sekitar tahun 1990 mulai adanya gangguan dan perbuatan dari TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-I. ;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1990 Tergugat-II tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara merintis yang dilanjutkannya dengan mendirikan kandang ayam (kandang ayam itu telah roboh sejak tahun 2006) dan membuat beberapa kolam ikan dan puncaknya Tergugat-II mendirikan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen beratap seng berdinding batu dan rumah itu masih tetap berdiri di atas tanah itu hingga saat ini. Perbuatan-perbuatan itu oleh Tergugat-II dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan

Hal. 4 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tanpa ada alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat-II saja ;

5. Bahwa pada sekitar tahun 1993 Tergugat-III tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara merintis yang dilanjutkan dengan mendirikan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen beratap seng berdinding batu, kemudian Tergugat-III beserta anggota keluarganya sejak saat itu tinggal di atas tanah itu hingga saat ini. Perbuatan-perbuatan itu oleh Tergugat-III dilakukan tanpa ijin hingga atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Tergugat tanpa alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat-III saja ;
6. Bahwa pada sekitar tahun 1995 Tergugat-I tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara merintis yang dilanjutkannya dengan mendirikan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen beratap seng berdinding batu batako dan Tergugat-I beserta anggota keluarganya tinggal di atas tanah itu hingga saat ini. Perbuatan-perbuatan oleh Tergugat-I dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Tergugat tanpa ada alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat-I ;
7. Bahwa adapun Tergugat-IV dan Tergugat-V tanpa suatu alas hak, bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara melakukan kegiatan berkebun dan bertani dan dilanjutkan mendirikan 1 (satu) unit pondok yang terbuat dari kayu dan papan beratapkan seng mulai sekitar tahun 2008 dan berlanjut hingga saat ini, perbuatan-perbuatan itu oleh Tergugat-IV dan Tergugat-V dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Tergugat-IV dan Tergugat-V tanpa

Hal. 5 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat-Tergugat ;

8. Bahwa Tergugat-VI tanpa suatu alas hak bahkan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik menguasai sebahagian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara pada sekitar tahun 2012 Tergugat-VI mendirikan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen beratap seng berdinding batu dan bagian rumah itu masuk atau berdiri diatas tanah milik Penggugat itu yakni dengan ukuran yang masuk adalah 2 meter x 6 meter, perbuatan itu Tergugat-VI dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik atas tanah itu dan dilakukan oleh Tergugat tanpa ada alas hak yang mendasarinya melainkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat-VI saja ;
9. Bahwa sebelumnya Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Pebruari 2007 Nomor 428/Pid.B/2006/PN-Trk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup dan berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”**, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dan kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 26/Pid/2007/PT-KT.SMDA tanggal 02 April 2007 menyatakan **“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Pebruari 2007 Nomor 428/Pid.B/2006/PN-Trk yang dimintai banding tersebut, dan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti bahkan pidana yang dijatuhkan kepada Tergugat-Tergugat telah pula dilaksanakan/dijalani oleh masing-masing ;**
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat-Tergugat itu, Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan bahkan meminta agar supaya Tergugat-Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatannya itu dan pula Penggugat meminta agar dengan sukarela

Hal. 6 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia keluar dari atas tanah milik Penggugat itu, bahkan Penggugat pernah menawarkan khususnya bagi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III untuk memberikan masing-masing tanah kaplingang asal Tergugat-Tergugat keluar dari atas tanah milik Penggugat itu dan mengosongkan tanah itu baik pada saat dilakukan beberapa kali pertemuan membahas permasalahan penguasaan tanah sengketa di Kantor Kelurahan Kampung Enam (in casu Turut-Tergugat) maupun secara langsung Penggugat sampaikan kepada Tergugat-Tergugat, namun niat baik Penggugat itu ditolak oleh Tergugat-Tergugat bahkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III serta Tergugat-VI dan Tergugat-V tetap bersikeras menguasai tanah milik Penggugat itu hingga saat ini ;

11. Bahwa demikian juga Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama paling tidak sejak tahun 1990 mengajak pihak-pihak lain untuk masuk melakukan kegiatan di atas tanah milik Penggugat itu bahkan walaupun masing-masing Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah dinyatakan bersalah dan dihukum dan diganjar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas perbuatan masing-masing sebagaimana diuraikan dalam posita pada butir 9 posita gugatan Penggugat ini tetap saja Tergugat-Tergugat tidak meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa yang dikuasainya hingga saat ini, dan sangat dikuwatirkan jika perbuatan Tergugat-Tergugat diatas tanah sengketa terus dibiarkan berlanjut sangat besar kemungkinannya akan semakin banyak pihak lain yang masuk dan melakukan aktifitas ikut-ikutan menguasai bagian dari tanah milik Penggugat itu, sehingga perlu segera perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat harus dihentikan berdasarkan Penetapan Pengadilan berupa MELETAKKAN SITA JAMINAN atas Obyek Sengketa hingga Putusan pokok perkara berkekuatan hukum pasti/tetap ;

Hal. 7 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah cukup toleran dan cukup memberikan waktu atau kesempatan kepada Tergugat-Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa baik melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Kantor Kelurahan Kampung Enam (Turut-Tergugat) maupun laporan ke Kepolisian yang kemudian berujung dengan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Pebruari 2007 Nomor 428/Pid.B/2006/PN-Trk yang akhirnya memutuskan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup dan berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, namun karena Tergugat-Tergugat tetap menguasai secara melawan hukum tanah sengketa maka terpaksa Penggugat mengajukan penyelesaiannya melalui gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dan tuntas ;
13. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 dari posita gugatan Penggugat ini jelas merupakan penyerobotan hak atas tanah secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan hak-hak subyektif dari Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang secara nyata telah menyerobot tanah milik Penggugat tanpa alas hak berdasarkan titel hukum yang sah sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 dari posita gugatan Penggugat diatas menurut hukum telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil/moril ;
15. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat-Tergugat secara nyata-nyata melakukan penyerobotan hak atas tanah milik Penggugat, maka beralasan menurut hukum

Hal. 8 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tarakan berkenan menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya ;

16. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat, dan oleh karena itu permohonan Penggugat agar Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak baik karena peralihan hak maupun atas dasar kuasa dari Tergugat-Tergugat dihukum agar mengosongkan tanah tersebut seperti secara sukarela dilakukan penyerahan tanah sengketa secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan atau Kepolisian ;
17. Bahwa kemudian juga oleh karena Tergugat-Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum selain menguasai tanah sengketa tanpa titel hukum yang sah juga Tergugat-Tergugat mendirikan bangunan rumah permanen maupun bangunan pondok diatas tanah sengketa maka beralasan menurut hukum permohonan Penggugat agar Tergugat-Tergugat dihukum untuk membongkar sendiri secara sukarela bangunan rumah permanen maupun bangunan pondok yang didirikan oleh masing-masing Tergugat hingga rata dengan tanah dan tidak ada lagi bangunan rumah atau pondok yang tersisa berdiri diatas tanah sengketa dan jikalau Tergugat-Tergugat tidak membongkar sendiri secara sukarela dilakukan pembongkaran secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian ;
18. Bahwa dengan Tergugat-Tergugat menguasai bagian tanah sengketa tanpa titel hukum yang sah sebagaimana diuraikan pada butir 4 sam[pai dengan 11 posita gugatan Penggugat ini telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat yakni Penggugat tidak bisa/terhalang untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan rotan di atas tanah sengketa setidaknya-tidaknya terhitung sejak adanya Keputusan

Hal. 9 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup dan berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana di uraikan pada butir 9 posita gugatan Penggugat dan jika tanah sengketa dilakukan pengolahan rotan akan diperoleh keuntungan usaha tidak akan kurang dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / perbulan atau sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) / pertahun ;

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang melawan hukum itu telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara immateril/moril terhadap Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak adanya permasalahan tanah ini di Kelurahan Kampung Enam hingga permasalahan diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan jumlahnya tidak kurang dari Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari :

- 1 Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama upaya penyelesaian di Kantor Kelurahan Kampung Enam dan Kantor Kecamatan Tarakan Timur, tidak kurang lebih dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 2 Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak melapor di Kepolisian hingga terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 26/Pid/2007/PT-KT.SMDA tanggal 02 April 2007 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 3 Honorarium Advokat/Kuasa Hukum menangani perkara a quo sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 10 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya pendaftaran gugatan, sita jaminan, materai dan leges bukti surat biaya eksekusi nantinya diperkirakan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateril/Moril berupa sejak adanya perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai secara melawan hukum bagian tanah milik Penggugat hingga saat ini sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 dari posita gugatan ini tanpa ijin dari Penggugat telah pula menghalangi setidaknya-tidaknya menjadi terhalangnya Penggugat melakukan kegiatan pengolahan tanah itu untuk aktifitas usaha yang jikalau tidak dihalang-halangi oleh Tergugat-Tergugat dan jika tanah sengketa dilakukan pengolahan rotan akan diperoleh keuntungan usaha tidak akan kurang dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / bulan atau sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pertahun sejak tahun 2007 dan perhitungan keuntungan yang diharapkan itu akan berjalan terus hingga Tergugat-Tergugat melaksanakan keputusan perkara a quo ;

20. Bahwa baik kerugian Materiil tersebut pada angka 19 huruf a dari posita gugatan ini harus dibayarkan oleh Tergugat-Tergugat kepada Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tunai sekaligus sejak putusan dalam perkara a quo diucapkan ;

21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa maupun atas harta-harta benda milik Tergugat-Tergugat baik atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak ;

22. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat-Tergugat tidak melalaikan pelaksanaan putusan perkara a quo maka Penggugat memohon agar Tergugat-Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng setiap hari

Hal. 11 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini dan berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini ;

23. Bahwa kuat dugaan Tergugat-Tergugat akan terus menguasai tanah senegeketa atau mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain sehingga untuk menghindari dan menjaga kemungkinan Tergugat-Tergugat akan melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau melanjutkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya terdahulu di atas tanah sengketa termasuk disini namun tidak terbatas perbuatan Tergugat-Tergugat memindah tangankan atau membebani suatu hak atas tanah seluruh ataupun bagian-bagian dari tanah sengketa tersebut pada pihak ketiga sebelum perkara ini diputus dan juga untuk menghindari atau mencegah masuknya pihak lain melakukan kegiatan ataupun menguasai seluruh ataupun bagian-bagian tanah sengketa yang sudah barang tentu akan semakin menambah kerugian yang akan diderita oleh Penggugat, maka beralasan hukum permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tarakan meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa dengan maksud untuk mengamankan tanah sengketa dari penguasaan secara fisik Tergugat-Tergugat dan pihak lain ;
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum, karenanya patut kalau keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij vorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat ;

MAKA berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim perkara a quo, berkenan memutuskan :

I. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) :

1. Mengabulkan permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal. 12 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan untuk melakukan Penyitaan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jln. Padat Karya Rt-VI Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu Jln Eks Pertamina Desa Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Administrasi Tarakan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur) dengan ukuran panjang disebelah Barat 189 meter dan panjang disebelah Timur 165 meter lebar 100 meter = luas 16.836 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : perbatasan Tukiran dan Tanah Hak H. Jumadi ;
Timur : perbatas Daniel Ayub dan perbatas Ramli Musa (alm) ;
Selatan : Parit Kecil / Jalan Semenisasi ;
Barat : Perbatas H. Jumadi dan Parit Kecil dan Jalan Padat Karya /
Jalan Semenisasi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara a quo adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 25 April 1988 dengan nomor masing-masing Nomor 83, 84, 85, 86 dan 87/AKT/AGR/1988 adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Padat Karya Rt-VI Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu Jl. Eks Pertamina Desa Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Administratif Tarakan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur) dengan ukuran panjang disebelah

Hal. 13 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 189 meter dan panjang disebelah Timur 165 meter lebar 100 meter =

luas 16.836 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : perbatasan Tukiran dan tanah hak H. Jumadi ;

Tumur : perwatas Daniel Ayub dan perwatas Ramli Musa ;

Selatan : Parit Kecil / Jalan Semenisasi ;

Barat : perwatas H. Jumadi dan Parit Kecil dan Jalan Padat Karya / Jalan Semenisasi ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) atau siapa saja atau pihak manapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari Tergugat-Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun, dan jika Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) tidak menyerahkan secara sukarela dilakukan penyerahan tanah sengketa secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) untuk membongkar sendiri secara sukarela bangunan rumah permanen maupun bangunan pondok yang didirikan oleh masing-masing Tergugat hingga rata dengan tanah dan tidak ada lagi bangunan rumah yang tersisa berdiri di atas tanah sengketa, dan jika masing-masing Tergugat tidak membongkarnya sendiri secara sukarela dilakukan pembongkaran secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian ;

Hal. 14 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Materiil maupun Immateriil (Moril) kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam perkara a quo diucapkan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak adanya permasalahan tanah ini di Kelurahan Kampung Enam hingga permasalahan diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan jumlahnya tidak kurang dari Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari :

1. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama upaya penyelesaian di Kantor Kelurahan Kampung Enam dan Kantor Kecamatan Tarakan Timur, tidak kurang dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

2. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak melapor di Kepolisian hingga terbitnya putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 26/Pid/2007/PT-KT.SMDA tanggal 02 April 2007 sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;

3. Honorarium Advokat/Kuasa Hukum menangani perkara a quo sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

4. Biaya pendaftaran gugatan, sita jaminan, materai, dan leges bukti surat, biaya eksekusi nantinya diperkirakan sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil/Moril, berupa sejak adanya perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai secara melawan hukum bagian tanah milik Penggugat hingga saat ini sebagaimana diuraikan pada butir 4 sampai dengan 11 dari posita gugatan ini tanpa ijin dari Penggugat telah pula

Hal. 15 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi setidak-tidaknya menjadi terhalangnya Penggugat melakukan kegiatan pengolahan tanah itu untuk aktifitas usaha yang jikalau tidak dihalang-halangi oleh Tergugat-Tergugat dan jika tanah sengketa dilakukan pengolahan rotan akan diperoleh keuntungan usaha tidak kurang dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) /bulan atau sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) per tahun sejak tahun 2007 dan perhitungan keuntungan yang diharapkan itu akan berjalan terus hingga Tergugat-Tergugat melaksanakan keputusan perkara a quo ;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng setiap hari Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini dan berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan itu ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, maka :

Sebsidair :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, dan jawaban Tergugat-VI membenarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana

Hal. 16 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam jawabannya masing-masing yang telah dimuat dalam putusan dan berita acara persidangan perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 06 Oktober 2014 Nomor: 05/Pdt.G/2014/PN.Tar. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-IV. untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara a quo adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 25 April 1988 dengan nomor masing-masing Nomor 83, 84, 85, 86 dan 87/AKT/AGR/1988 adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Padat Karya Rt-VI Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu Jl. Eks Pertamina Desa Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Administratif Tarakan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur) dengan ukuran panjang disebelah Barat 189 meter dan panjang disebelah Timur 165 meter lebar 100 meter = luas 16.836 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perbatasan Tukiran dan Tanah Hak H. Jumadi ;

Timur : Perwatas Daniel Ayub dan Perwatas Ramli Musa (alm) ;

Selatan : Parit Kecil / Jalan Semenisasi ;

Barat : Perwatas H. Jumadi dan Parit Krcil dan Jalan Padat Karya / Jalan Semenisasi ;

Hal. 17 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) atau siapa saja atau pihak manapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari Tergugat-Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun, dan jikalau Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) tidak menyerahkan secara sukarela dilakukan penyerahan tanah sengketa secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) untuk membongkar sendiri secara sukarela bangunan rumah maupun bangunan pondok yang didirikan oleh masing-masing Tergugat hingga rata dengan tanah dan tidak ada lagi bangunan rumah pondok yang tersisa berdiri diatas tanah sengketa, dan jikalau masing-masing Tergugat tidak membongkarnya sendiri secara sukarela dilakukan pembongkaran secara paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/atau Kepolisian ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng setiap hari Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini dan berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan itu ;

Hal. 18 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI :

- Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 8.291.000,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan tertanggal 27 Oktober 2014 kepada Tergugat-I, II dan IV dan tertanggal 31 Oktober 2014 masing-masing kepada Tergugat-III, Tergugat-V, Tergugat-VI. ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan : bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 Tergugat-I, II dan IV. telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 06 Okteber 2014 Nomor : 05/Pdt.G/2014/PN-Tar. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 November 2014 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 05/Pdt.G/2014/PN-Tar. masing-masing tertanggal 17 Desember 2014 dan tertanggal 18 Desember 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberi kesempatan kepada pihak Para-Pembanding/Tergugat-I, II, IV. dan pihak Terbanding/Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat-I, II dan IV./Para-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 19 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para-Pembanding/Tergugat-I, II dan IV dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, maka tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar alasan keberatan Para-Pembanding/Tergugat-I, II dan IV terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 05/Pdt.G/2014/PN-Tar. yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding. Namun demikian ada tidaknya Memori Banding bukanlah menjadi/merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 05/Pdt.G/2014/PN-Tar., dan memperhatikan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan perkara a quo ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : 05/Pdt.G/2014/PN-Tar dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Hal. 20 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para-Pembanding/Tergugat-I, II dan IV tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Para-Pembanding/Tergugat-I, II dan IV ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para-Pembanding/Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-IV ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : 05 / Pdt.G / 2014 / PN-Tar. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para-Pembanding/Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-IV. untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS : tanggal 17 September 2015 oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHFUD SAIFULLAH, SH. dan JOSEPH FRANSEN EBERSON FINA, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 30 Juli 2015 Nomor 100/PDT/2015/TP-SMR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari SENIN tanggal 21 September 2015 diucapkan dalam persidangan yang

Hal. 21 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta : MARSINTA RAYA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

AHMAD SEMMA, SH.

JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MARSINTA RAYA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 22 Pts. No. 100/PDT/2015/PT.SMR 22